

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan bahkan telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian juga dipahami sebagai suatu hubungan hukum dalam ruang lingkup kekayaan antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain akan menuntut pelaksanaan janji itu.

Subekti berpendapat bahwa sebuah perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melaksanakan sesuatu hal atau dengan perkataan lain ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹ Jenis perjanjian yang dilakukan bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya.

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu jenis perjanjian yang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:²

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internusa, 2002), 1.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Berdasarkan pengertian perjanjian utang piutang sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, maka dapat dipahami bahwa utang piutang sebagai sebuah perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pemberi utang (kreditur) dan penerima utang (debitur) yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, perjanjian utang piutang merupakan peristiwa hukum ketika kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dimana debitur tersebut wajib melunasi pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian berikut dengan biaya bunganya.³

Suatu perjanjian utang piutang akan berjalan dengan baik ketika para pihak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, adakalanya pelaksanaan perjanjian utang piutang tidak berjalan dengan baik ketika salah satu pihak melakukan cedera janji (*wanprestasi*). *Wanprestasi* dalam perjanjian utang piutang terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pengembalian utang kepada kreditur. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut akan menghasilkan suatu akibat hukum, yakni pembayaran bunga ganti rugi.

Dalam Hukum Indonesia, terdapat tiga jenis ketentuan mengenai besaran bunga dalam perjanjian, diantaranya sebagai berikut:⁴

a. Bunga Moratoir

Bunga moratoir adalah bunga ganti rugi yang berbentuk sejumlah uang, sebagai konsekuensi dari tidak atau terlambat dipenuhinya perjanjian yang berisi kewajiban debitur untuk membayarkan sejumlah uang kepada kreditur.

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 9.

⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), 44.

Bunga moratoir diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 1250 paragraf (1)

KUH Perdata yang berbunyi:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Bunga moratoir adalah bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang yakni bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, sebagaimana ketentuan *Staatsblad* 1848: No. 22. Pada pokoknya, dalam pengenaan bunga moratoir tidak perlu adanya pembuktian apakah telah terjadi kerugian atau tidak. Dengan kata lain, bunga moratoir merupakan bunga yang diharapkan menjadi kompensasi atas kerugian yang dialami oleh kreditur akibat kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Bunga Konvensional

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata, bunga konvensional merupakan bunga yang tidak berhubungan dengan permasalahan ganti rugi, melainkan bunga yang secara sadar disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tertulis. Bunga ini dibebankan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian sehingga oleh karenanya ketentuan mengenai bunga tersebut mengikat para pihak. Bunga konvensional timbul atas dasar kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Selain itu, penentuan bunga konvensional yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian harus dituangkan dalam perjanjian secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata.

c. Bunga Kompensatoir Bukan Moratoir

Bunga kompensatoir merupakan keseluruhan bunga yang bukan merupakan bunga moratoir dan juga bukan merupakan bunga konvensional. Perbedaan antara bunga kompensatoir dengan bunga moratoir terletak pada pembuktian bahwa telah terjadi kerugian yang dialami. Bunga moratoir tidak memerlukan pembuktian bahwa telah terjadi kerugian yang diderita oleh kreditur. Sedangkan, bunga kompensatoir bukan moratoir didasarkan pada kerugian yang dianggap ada atau nyata-nyata terjadi kerugian. Pada dasarnya, bunga kompensatoir dibebankan kepada debitur atas bunga-bunga yang dikeluarkan oleh kreditur.

Besaran bunga moratoir ditentukan oleh undang-undang yakni sebesar 6% per tahun sebagaimana *Staatsblaad* 1848: No. 22. Sementara itu, besaran bunga konvensional ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1767 KUH Perdata yang mana ini menimbulkan kewajiban bagi pihak debitur untuk membayarkan sejumlah uang tertentu berdasarkan persentase bunga dan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Putusan PN Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/202/ PN Blb merupakan putusan tentang perkara wanprestasi yang melibatkan dua pihak, yakni pihak Penggugat yaitu Ayda Gurning dan pihak Tergugat, diantaranya Handinatha Tho (Tergugat I), Eva Fera Yovita (Tergugat II), Selen Susanto (Tergugat III), Selvy Susanto (Tergugat IV), serta Eni Aliamsa (Tergugat V). Dalam perjanjian utang piutang ini, yang bertindak sebagai kreditur adalah Ayda Gurning dan debitur adalah Hadinantha Tho dan Eva Fera Yovita yang merupakan sepasang suami dan

istri. Adapun para Tergugat lainnya merupakan saudara-saudara dari debitur yang terlibat secara tidak langsung dalam perkara tersebut.

Perjanjian utang piutang pada mulanya disepakati antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan. Sejak tahun 2016 – 2018, Tergugat melakukan pinjaman sejumlah uang kepada Penggugat secara berangsur hingga mencapai total utang pokok sebesar Rp8.850.000.000,- (delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, ketika perjanjian tersebut masih disepakati secara lisan, Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan yang mana keseluruhan utang pokok beserta bunga tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat dalam waktu dekat sejak pinjaman pertama diterima oleh Tergugat.

Seiring berjalannya waktu, Tergugat mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran utang yang disebabkan oleh penurunan omzet akibat pandemi COVID-19. Sejak Desember 2019 – Februari 2021, Tergugat tidak kunjung mengembalikan utang kepada Penggugat. Penggugat mulai khawatir Tergugat tidak akan mengembalikan seluruh utangnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Penggugat mengajak Tergugat untuk membuat perjanjian utang piutang secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada 10 Februari 2021. Dalam perjanjian tertulis tersebut, para pihak menyepakati bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran utang dalam waktu 12 bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Perjanjian tersebut juga menentukan besaran bunga konvensional sebesar 1% yang harus dibayarkan oleh Tergugat.

Perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada akhirnya belum juga membuahkan hasil. Hingga jatuh tempo pada 10 Februari 2022, Tergugat belum mampu membayar utang, namun meminta perpanjangan waktu kepada Penggugat hingga April 2022. Setelah disepakati perpanjangan waktu pembayaran utang tersebut, Tergugat tidak kunjung membayar utangnya dan bahkan tidak menanggapi ajakan Penggugat untuk melakukan musyawarah. Akibatnya, Penggugat melayangkan peringatan melalui surat somasi 1, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat. Selanjutnya, Penggugat melayangkan teguran melalui surat somasi 2 dan Tergugat tidak menindaklanjutinya. Meskipun menurut Tergugat dirinya merasa terhambat oleh pandemi yang menyebabkan kesulitan membayar utang, namun di sisi lain Penggugat pun membutuhkan uangnya untuk kepentingan modal usaha dan membiayai kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, Penggugat mengajukan gugatan melalui surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2022 ke PN Bale Bandung yang kemudian diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada 16 Agustus 2022.

Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan bahwa penentuan bunga sudah sepatutnya hanya menggunakan ketentuan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun atau setara dengan 0,5% (nol koma lima persen) per bulan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan *Staatsblaad* 1848: Nomor 22. Di sisi lain, Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan *petitum* bahwa selain bunga ganti rugi (bunga moratoir), Penggugat juga memintakan Pengadilan untuk menuntut Tergugat membayar bunga konvensional berdasarkan

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah yaitu sebesar 1% (satu persen) per bulan.

Pertimbangan hukum hakim pada dasarnya memerhatikan segala aspek sehingga menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan. Selain itu, hakim menggunakan metode interpretasi hukum yang mana memberikan pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Dalam putusan ini, hakim memberikan pertimbangan terkait dengan penentuan besaran bunga yang didasarkan pada ketentuan bunga moratoir sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan sebagaimana *Staatsblaad* 1848: Nomor 22 dan Pasal 1250 KUH Perdata, sehingga dalam putusannya majelis hakim hanya menuntut Tergugat membayar bunga moratoir, dan tidak memutuskan untuk menuntut Tergugat membayar bunga moratoir ditambah dengan bunga konvensional.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebagai tanggung jawab akademis dalam penelitian ini dan penelitian yang lebih mendalam, maka akan ditindaklanjuti dengan judul: **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana bunga moratoir dan bunga konvensional dalam hukum Indonesia?

2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb?


C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bunga moratoir dan bunga konvensional dalam hukum Indonesia.
2. Mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb.



D. Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
Bagan 1. Kerangka Berpikir

1. Teori Kepastian Hukum

Seorang filsuf Jerman, Gustav Radbruch, menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang merupakan landasan atas gagasan hukum yang mana diinterpretasikan oleh mayoritas ilmuwan hukum sebagai tiga tujuan dari hukum, yang diantaranya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.⁵

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 288.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa definisi kepastian hukum merupakan tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang memiliki korelasi dengan pengertian kepastian hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hukum yang positif, merupakan hukum berarti undang-undang.
- b. Hukum yang berlandaskan pada fakta, merupakan hukum yang berasal dari kenyataan dan bukan berlandaskan pada sebuah abstraksi hukum oleh penegak hukum, seperti firasat yang menganggap suatu hal baik dan kesopanan.
- c. Hukum yang jelas, merupakan hukum yang berlandaskan fakta yang mana fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas tanpa menimbulkan multitafsir dan kekeliruan. Kejelasan hukum juga ditujukan guna mempermudah hukum untuk diterapkan.
- d. Hukum positif yang tidak mengalami banyak perubahan.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa salah satu syarat supaya hukum dapat ditegakkan adalah dengan adanya kepastian hukum. Sudikno, dalam bukunya berjudul *Mengenal Hukum* menerangkan bahwa hukum akan dapat ditegakkan jika memperhatikan tiga unsur penting, diantaranya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Unsur kepastian hukum adalah dasar suatu negara untuk menegakkan hukum.⁶

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), 223.

Jan Michiel Otto memberikan definisi kepastian hukum sebagai situasi dimana:⁷

- a. Adanya kejelasan hukum atau peraturan perundang-undangan, konsistensi dan *accessible*, serta diundangkan dan diakui oleh negara.
- b. Penguasa tunduk pada hukum dan menjalankan peraturan dengan konsisten.
- c. Warga negara dapat menyesuaikan dan menaati peraturan hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran.
- d. Adanya independensi hakim di pengadilan serta paradigma penegakan hukum yang konsisten yang tidak hanya diterapkan ketika menyelesaikan perkara.
- e. Dilaksanakannya putusan pengadilan dengan nyata.

Kelima syarat yang diungkapkan oleh Jan M. Otto di atas menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan masyarakat menjadi hal yang penting dalam mewujudkan kepastian hukum sebab refleksi dari kepastian hukum adalah nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, ketika nilai-nilai budaya masyarakat telah menjadi refleksi, maka kepastian hukum yang nyata akan dapat terwujud dengan adanya keselarasan antara penguasa dan masyarakat dalam pemahaman terhadap sistem hukum.

Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum ada ketika hukum yang mengikat dan masyarakat beserta konsekuensi-konsekuensinya

⁷ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), 77.

terlihat dengan jelas sehingga dapat diterapkan. Apeldoorn juga mendefinisikan kepastian hukum sebagai hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal konkret. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat. Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua bentuk, diantaranya: *pertama*, tentang dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal nyata dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, tentang perlindungan hukum masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan penegak hukum (hakim).⁸

Kepastian hukum mengemban tugas sebagai penjamin bahwa hukum harus dapat ditegakkan dengan efektif. Kepastian hukum akan memberikan jaminan terhadap penegakan hukum dapat tepat sasaran sehingga tujuan kepastian dalam penegakan hukum dapat terwujud. Ketika pedoman berperilaku dalam penegakan hukum tidak berlandaskan pada kepastian hukum, maka arti hukum tidak akan dapat dikenali lagi.

Kepastian hukum sebuah negara dapat terwujud ketika peraturan hukum seperti perundang-undangan ditegakkan dengan efektif. Dalam rangka menegakkan peraturan tersebut, kepastian hukum yang berfungsi sebagai gagasan demi terwujudnya hukum akan memberikan jaminan bahwa peraturan tersebut dapat ditegakkan dengan efektif sehingga dapat menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 11.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Lon L. Fuller menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim harus melibatkan prinsip-prinsip moralitas hukum. Fuller berpendapat bahwa hukum harus dijalankan dengan memperhatikan keadilan substantif, di mana keputusan hukum harus sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.⁹ Pendapat Fuller tersebut dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim tidak semata-mata berupa alasan yang berdasarkan pada peraturan hukum, melainkan juga didasarkan pada aspek sosial. Hal tersebut sejalan dengan pandangan H.L.A. Hart dalam teorinya *the concept of law*, menekankan pentingnya penafsiran dan diskresi dalam pertimbangan hukum hakim. Hart berpendapat bahwa hukum tidak selalu jelas dan pasti, sehingga hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan dari aturan hukum tersebut melalui pertimbangan aspek-aspek selain hukum.¹⁰

Pertimbangan hukum hakim pada hakikatnya akan mencapai pada tujuan akhir sebuah putusan yang berdasarkan hukum dan keadilan. Maka dari itu pertimbangan hakim harus benar-benar memerhatikan kecermatan dan ketelitian dalam menemukan relevansi peraturan perundang-undangan dengan perkara yang sedang dihadapi, dengan tetap memerhatikan unsur-unsur pembangun hukum, termasuk aspek sosial dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ronald Dworkin menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim harus mencerminkan koherensi dan integritas hukum. Dworkin

⁹ Lon L Fuller, *Morality of Law* (New Heaven: Yale University Press, 1964), 34.

¹⁰ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 49.

berpendapat bahwa hakim harus menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang menjamin integritas keseluruhan sistem hukum, dan bukan sekadar mengikuti aturan yang ada.¹¹

Pertimbangan hakim adalah salah satu unsur krusial dalam mencapai sebuah putusan pengadilan yang memuat keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya dengan memerhatikan bahwa pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh kecermatan dan ketelitian. Pertimbangan hakim juga memberikan manfaat kepada para pihak terkait dengan alasan-alasan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan dirinya, sehingga ketika hakim dianggap tidak cermat dan teliti maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Kasasi (MA).¹²

Mackenzie mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam memberikan pertimbangan hukum, diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Teori Keseimbangan, merupakan keseimbangan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan kepentingan para pihak dalam suatu perkara.
- b. Pendekatan Seni dan Intuisi, merupakan pendekatan yang didasarkan pada kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan keadaan para pihak, dimana ini akan disesuaikan dengan putusan dengan memerhatikan kewajaran hukuman

¹¹ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1961), 65.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

yang akan dijatuhkan. Selain itu, pendekatan seni berupa intuisi digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

- c. Pendekatan Keilmuan, merupakan pendekatan yang didasarkan pada Ilmu Pengetahuan sebagai pacuan dalam menjatuhkan hukuman oleh hakim dimana hakim harus mempertimbangkan unsur kehati-hatian dan dilakukan dengan sistematis sehingga tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam menjatuhkan hukuman.
- d. Pendekatan Pengalaman, merupakan pendekatan yang didasarkan pada kepandaian dan pengalaman-pengalaman hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang datang setiap harinya.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, merupakan teori yang berlandaskan pada filsafat pertimbangan hakim dimana hakim harus mempertimbangkan segala aspek dalam perkara yang sedang dihadapi yang kemudian akan ditemukan relevansinya dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman yang berkeadilan bagi para pihak.
- f. Teori Kebijakan, merupakan teori yang memberikan penekanan bahwa semua pihak, diantaranya pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat memiliki tanggung jawab dalam penerapan hukum untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan bagi terdakwa, sehingga ia dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Pada pokoknya, pertimbangan hakim harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan yang berasal dari dalil-dalil berupa fakta-fakta yang tidak dapat disangkal.
- b. Analisis yuridis tentang putusan yang meliputi segala aspek berkenaan dengan semua fakta hukum yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan.
- c. Pertimbangan hakim terhadap petitum yang dipertimbangkan satu demi satu sehingga hakim dapat menyimpulkan dan mengadili tentang apakah terbukti atau tidak serta dapat dikabulkan atau tidak petitum tersebut.

Sebuah putusan akan berisi perimbangan-pertimbangan hakim yang memenuhi 3 unsur yang seimbang, diantaranya:¹⁴

- a. Kepastian Hukum

Putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum mengisyaratkan bahwa hukum harus ditegakkan dan diterapkan dengan tegas bagi setiap fakta dan peristiwa hukum serta tidak mendapati penyimpangan hukum. Kepastian hukum akan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, penegak hukum, dan pihak lainnya, sehingga menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 35.

b. Keadilan

Keadilan akan selalu menjadi unsur utama yang juga menjadi harapan masyarakat dalam penegakkan hukum. Hukum bersifat mengikat dan setara, yang berarti hukum tidak akan membandingkan status, ras, agama, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang.

c. Kemanfaatan

Pada dasarnya, hukum hadir untuk masyarakat sehingga masyarakat menginginkan manfaat dari penegakkan hukum. Dengan kata lain, penegakkan hukum tidak boleh menimbulkan keresahan dan kesulitan dalam masyarakat.

3. Teori Bunga Konvensional

Dalam implementasinya, penetapan besaran bunga ganti rugi (bunga moratoir) sering kali memunculkan permasalahan. Dalam beberapa Putusan Pengadilan ditemukan bahwa penentuan besaran bunga moratoir didasarkan pada ketentuan Pasal 1250 KUHPerdota. Namun, penentuan besaran bunga moratoir tersebut akan memunculkan masalah ketika dalam suatu kasus para pihak telah menentukan besaran bunga yang diperjanjikan (bunga konvensional), sehingga menimbulkan perbedaan keputusan oleh majelis hakim. Dengan demikian, penulis akan memaparkan kerangka teori mengenai analisis ketentuan bunga moratoir terhadap bunga konvensional.

Menurut Subekti, bunga moratoir adalah bunga yang timbul karena debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang pada saat jatuh tempo. Bunga ini merupakan kompensasi atas kerugian yang diderita oleh

kreditur akibat keterlambatan tersebut.¹⁵ Kemudian, R. Setiawan mengartikan bunga moratoir sebagai bunga yang dikenakan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Tujuannya adalah untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran.¹⁶ Di samping itu, dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa bunga moratoir merupakan bunga yang dikenakan karena adanya keterlambatan pembayaran utang oleh debitur. Bunga ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada kreditur atas kerugian yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut dan untuk mendorong debitur agar memenuhi kewajibannya tepat waktu.¹⁷

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga moratoir adalah bunga yang dikenakan sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran utang oleh debitur. Bunga moratoir berfungsi sebagai pergantian biaya yang dikeluarkan oleh kreditur karena debitur dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, tujuan dari pengenaan bunga ini adalah untuk memberikan kompensasi kepada kreditur atas kerugian yang dideritanya.

Ketentuan bunga moratoir diatur dalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1985), 38.

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1982), 52.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 46.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa debitur dapat dianggap lalai ketika kreditur telah memberikan peringatan berupa surat perintah (somasi) atau berupa surat peringatan yang sejenis atas keterlambatan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 1243 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa Pasal ini menjelaskan bahwa debitur harus membayar ganti rugi jika ia lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Ganti rugi ini termasuk bunga moratoir sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, bunga moratoir timbul ketika debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya dan dengan hal itu kreditur tidak perlu membuktikan kembali bahwa debitur telah lalai. Bunga moratoir ditentukan berdasarkan besaran bunga menurut undang-undang yang mana besaran bunga tersebut adalah 6% (enam persen) per tahun sebagaimana *Staatsblad* 1848: No. 22.

Penerapan bunga moratoir dilakukan ketika debitur dianggap telah lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya fakta-fakta hukum dan bukti yang kuat, kreditur tidak perlu membuktikan kembali bahwa debitur telah lalai. Namun jika dipahami lebih dalam, muncul permasalahan dalam suatu kasus dimana kreditur dan debitur telah menyepakati besaran bunga yang telah dicantumkan dalam perjanjian utang piutang. Lantas bagaimana penetapan besaran bunga ketika debitur wanprestasi, apakah bunga yang telah diperjanjikan akan tetap menjadi hak kreditur sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

Dalam suatu contoh kasus terdapat seseorang (A) memberikan pinjaman uang yang tidak disertai bunga kepada B sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal

1 Januari 2022 tanpa ketentuan waktu. Pada tanggal 1 Oktober 2022, A memberitahu B untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan kepadanya, namun B tidak memberikan respons. Pada bulan berikutnya yakni pada tanggal 1 November 2022, A memberikan somasi kepada B untuk melunasi utangnya hingga tanggal 20 November 2022, namun somasi tersebut juga tidak membuat B memberikan responsnya. Pada akhirnya tanggal 1 Januari 2023, A mengajukan gugatan ke Pengadilan atas perkara wanprestasi yang dilakukan oleh B. Dalam kasus ini, bagaimana hak atas kerugian yang akan didapatkan oleh A?

Pertama, A berhak atas pengembalian uang miliknya sebesar Rp1.000.000,00 yang telah dipinjamkan kepada B sebagai piutang pokok. Selain itu, A berhak atas bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak mengajukan gugatan ke Pengadilan tertanggal 1 Januari 2023 sampai dengan pelunasan. Lantas bagaimana jika utang piutang tersebut telah diperjanjikan bunga sebesar 1% per bulan? Selain berhak atas piutang pokok Rp1.000.000,00, apakah A berhak atas bunga 1% per bulan dari Rp1.000.000,00 sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 dan selanjutnya 6% per tahun dari Rp1.000.000,00 sejak 1 Januari 2023 sampai dengan pelunasan? Atau A berhak atas bunga 1% per bulan dari Rp1.000.000,00 sejak 1 Januari 2022 sampai dengan pelunasan? Atau A berhak atas bunga 1% per bulan dari Rp1.000.000,00 sejak 1 Januari 2022 sampai dengan pelunasan dan ditambah dengan bunga 6% per tahun sejak 1 Januari 2023 sampai dengan pelunasan?

Jika utang di atas merupakan utang yang didasarkan atas utang piutang berupa sejumlah uang dan bukan atas jual beli atau perikatan lainnya, maka

akan berlaku Pasal 1250 KUHPerdara. Namun, penerapan pasal tersebut akan memunculkan kejanggalan sebab berdasarkan ketentuan pasal 1250 KUHPerdara, kreditur hanya dapat menuntut bunga moratoir.

Berangkat dari pemikiran bahwa ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara bukanlah hukum yang memaksa (*dwigendrecht*), maka dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa bunga yang diperjanjikan harus dibayar sampai dengan lunas sekalipun pengembaliannya dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan. Selain itu, Pasal 1767 KUHPerdara memperjelas bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui besaran bunga yang ditentukan oleh undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hal yang dilarang oleh undang-undang dan ketertiban umum serta perjanjian tersebut harus disepakati secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa ketentuan dalam Pasal 1766 dan Pasal 1767 KUHPerdara merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1250 KUHPerdara. Dengan demikian, dalam contoh kasus ini, selain hak atas utang pokok sebesar Rp1.000.000,00, A berhak atas bunga yang diperjanjikan sebesar 1% per bulan dari Rp1.000.000,00 sejak 1 Januari 2022 sampai dengan pelunasan dan ditambah dengan bunga ganti rugi (moratoir) sebesar 6% per tahun sejak gugatan diajukan ke Pengadilan tertanggal 1 Januari 2023 sampai dengan pelunasan.

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat dipahami bahwa bunga yang diperjanjikan merupakan bunga konvensional. Subekti mendefinisikan bunga konvensional sebagai bunga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian. Bunga ini merupakan kompensasi atas

kelalaian oleh debitur, dan jumlah serta tingkatannya ditentukan melalui perjanjian yang dibuat sebelumnya.¹⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa bunga konvensional adalah bunga yang dikenakan sebagai akibat dari kesepakatan antara kreditur dan debitur. Menurutnya, bunga ini timbul dari persetujuan sukarela antara kedua belah pihak dan berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan uang atau keterlambatan pembayaran.¹⁹ Di samping itu, Soebekti menjelaskan bahwa bunga konvensional adalah bunga yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur. Ini merupakan tambahan dari pokok utang yang harus dibayar oleh debitur dan berfungsi sebagai ganti rugi atas penggunaan dana milik kreditur.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bunga konvensional merupakan bunga yang ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuatnya. Jika dihubungkan dengan bunga moratoir, maka bunga konvensional pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan ganti rugi akibat kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), melainkan sebagai kompensasi tambahan yang didasarkan atas kemauan para pihak. Dalam konteks perjanjian utang piutang dimana para pihak telah menyepakati besaran bunga dalam perjanjian, maka bilamana debitur dianggap telah lalai, kreditur berhak atas pengembalian utang

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Intermasa, 1987), 32.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), 42.

²⁰ R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1979), 51.

pokok, bunga moratoir, serta bunga konvensional sebagai kompensasi tambahan.

J. Satrio dalam bukunya berjudul *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, mengemukakan bahwa bunga konvensional tidak ada hubungannya dengan masalah ganti rugi. Bunga konvensional merupakan bunga yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan karenanya bersifat mengikat (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas *pacta sunt servanda*). Ketika para pihak menyepakati besaran bunga konvensional, maka bunga tersebut menjadi bagian dari perikatan dan sebab pada hakikatnya KUHPerdara menganut asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang berhak mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²¹

Jika bunga yang diperjanjikan oleh para pihak melebihi besaran bunga ganti rugi menurut undang-undang (bunga moratoir), maka dapat ditafsirkan bahwa para pihak telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang, sehingga dapat ditafsirkan juga bahwa ketentuan bunga moratoir merupakan ketentuan yang bersifat sebagai penambah (*aanvullend recht*). Namun, sebaliknya jika para pihak menentukan besaran bunga yang lebih rendah dibandingkan bunga menurut undang-undang, maka berlaku bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dengan pemikiran bahwa para pihak sama sekali tidak bertujuan untuk menetapkan persentase bunga lebih

²¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), 213.

rendah daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan hal tersebut dalam praktiknya hampir jarang sekali terjadi.²²

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* menyatakan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang melibatkan analisis terhadap sumber-sumber informasi tertulis seperti buku, jurnal, atau dokumen lainnya sebagai dasar utama penelitian.²³ Metode ini dilakukan melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan cara menggambarkan tahapan pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data ini berbentuk informasi seperti deskripsi permasalahan sosial serta informasi

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), 214-215.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 10.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 63.

yang didapat untuk menelusuri masalah tersebut. Menurut Sugiyono, terdapat dua jenis data, yakni data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk gambar, kata atau kalimat. Sedangkan, kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.²⁵ Selain itu, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yakni analisis data yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁶

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua sumber, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb. Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdadata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering 1847*, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 1926*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan *Staatblad 1948: No. 22*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 191/Pdt.G/2022/PN Blb.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 49.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini memperoleh data dari telaah pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, jurnal atau data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan studi data kualitatif terhadap semua data dan informasi hasil studi pustaka yang relevan dengan penelitian penulis. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebuah proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakkan data dan mentransformasi data yang bersumber dari penelitian. Pada proses ini, peneliti memilih membuat uraian singkat dan mengelompokkan data. Setelah memilih data, maka yang tidak relevan dengan penelitian ini tidak akan digunakan.

2. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data, yang di mana penyajian data ini merupakan kumpulan dari data-data atau sejumlah informasi yang telah tersusun dengan tujuan untuk penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Dalam penyajian data ini, kesesuaian dengan apa yang diteliti diharuskan karena untuk mempermudah dalam menjelaskan data terhadap masalah yang akan diteliti.

3. Interpretasi Data

Setelah penyajian data maka selanjutnya penulis memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis dari fakta yang telah diperoleh dan dilakukan interpretasi penulis. Fakta atau temuan tersebut akan dihubungkan sehingga membentuk rangkaian untuk penelitian.

4. Kesimpulan

Tahap akhir teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dalam ruang lingkup penelitian kualitatif memiliki pengertian bahwa harus mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya dan menjawab dari temuan penelitian maka jawaban dari hasil dapat dijadikan penjelasan simpulan dari pertanyaan penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat sebelumnya, maka penulis menganalisis beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Perbandingan dengan penelitian sebelumnya
1	Stephen William	Pertimbangan Hakim dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoir	Dalam artikelnya, membahas mengenai pertimbangan Hakim menolak ganti rugi bunga moratoir pada Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada transaksi

		<p>Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Transaksi Jual Beli antara PT Elmecon Multikencana dengan PT Aes Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2018/P.N.Jkt.Pst.)</p>	<p>jual beli (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst).²⁷</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan bunga moratoir, maka harus ada kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya mengabulkan permintaan bunga keterlambatan (moratoir), meskipun tidak ada kesepakatan mengenai bunga tersebut antara pihak yang bersengketa.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan hakim yang menolak tuntutan bunga moratoir dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesepakatan</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			tertulis untuk pemberian bunga moratoir. ²⁸
2	Destisa Nainggolan, Egi Ahmad Fahrezi, dan Yuandar Daniel Ndraha	Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Iso Tank (Analisis Putusan Nomor 121/PDT.G/2018 PN JKT.SEL)	<p>Dalam artikelnya, membahas mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk hak serta kewajibannya pada perjanjian sewa menyewa di dalam perspektif Hukum Perdata. 2. Dampak hukum pada hal si penyewa yang sudah ingkar janji (wanprestasi) pada perjanjian sewa menyewa ISO Tank. 3. Analisis kasus wanprestasi ditinjau pada Putusan No. 121/Pdt.G/2018 PN JAK SEL terhadap ketentuan bunga moratoir. <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:²⁹</p>

²⁸ Stephen William, "Pertimbangan Hakim dalam Menolak Ganti Rugi Bunga Moratoir Berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Transaksi Jual Beli antara PT Elmecon Multikencana dengan PT Aes Agriverde Indonesia (Studi Putusan Nomor: 46/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.)", *Jurnal Hukum Adigama FH Untar* 4, no.1 (2021): 447-466.

²⁹ Destisa Nainggolan, Egi Ahmad Fahrezi, dan Yuandar Daniel Ndraha, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Iso Tank (Analisis Putusan Nomor 121/PDT.G/2018PN JKT.SEL)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no.2 (2021): 264-276.

			<p>1. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa diatur dalam ketentuan Pasal 1550 KUHPerdadata dimana pada dasarnya pihak pemberi sewa memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan barang yang akan disewa, sedangkan pihak penyewa memiliki hak dan kewajiban membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang ditentukan.</p> <p>2. Pihak penyewa yang dianggap lalai untuk memenuhi kewajibannya akan mendapatkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, pembayaran ganti rugi, peralihan resiko, dan pembayaran biaya perkara.</p> <p>3. Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti, beserta saksi dalam persidangan, pihak penyewa terbukti melakukan ingkar janji dengan melalaikan kewajibannya</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>untuk membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain membayar sisa uang sewa, pihak penyewa juga dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga moratoir sebesar 6% per tahun sejak penyewa dinyatakan wanprestasi.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa diatur dalam ketentuan Pasal 1550 – Pasal 1560 KUHPerdadata yang meliputi menyerahkan barang sewaan oleh pemberi sewa, dan hak serta kewajiban penyewa untuk menerima barang sewaan, membayar uang sewa, dan memelihara barang sewa. 2. Akibat hukum pihak penyewa yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk mebayar uang sewa, diantaranya membayar sisa uang sewa yang belum dibayarkan, ganti
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>rugi bunga moratoir, serta membayar biaya perkara.</p> <p>3. Analisis terhadap Putusan No. 121/Pdt.G/2018 PN JAK SEL adalah bahwa pihak penyewa telah terbukti wanprestasi karena kelalaiannya dalam membayar uang sewa sehingga dihukum membayar ganti rugi moratoir serta membayar biaya perkara.</p>
3	Meri Sustika	<p>Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No.165/Pdt.G/2021/PN.Mtr)</p>	<p>Dalam skripsinya, membahas mengenai:</p> <p>1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang (Studi Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR).</p> <p>2. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dalam perkara Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR.</p>

			<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:³⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dengan melalaikan pembayaran utang kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi. 2. Akibat hukum dari perbuatan wanprestasi oleh Tergugat dalam Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR adalah pembayaran ganti rugi oleh Tergugat berdasarkan ketentuan bunga moratoir yakni sebesar 6% per tahun. <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa:</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³⁰ Meri Sustika, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara No.165/Pdt.G/ 2021/PN.Mtr)," *Jurnal Hukum FH Unram*, (2022): 1-20.

			<p>1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dalam Putusan Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR adalah Tergugat telah terbukti melakukan kelalaian terhadap perjanjian utang piutang dimana Tergugat telah terbukti melewati waktu pembayaran utang yang telah disepakati.</p> <p>2. Akibat hukum dari wanprestasi oleh Tergugat adalah pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi bagi Penggugat berdasarkan bunga moratoir sebesar 6% per tahun.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------